

PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Janwandri¹

Abstrak

Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau periode 2011-2017 tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya manusia, waktu, dan dana. Masalah sumber daya manusia yang dimaksud adalah kurangnya calon Kepala Desa dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana), serta panitia pemilihan juga berlatar belakang pendidikan rendah

Kata Kunci : Kepala Desa, pemilihan kepala desa, Kabupaten Malinau.

Pendahuluan

Keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Di samping itu, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. Dengan pembantu-pembantu seperti tersebut di atas, diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

¹ Mahasiswa Semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: janwandri@gmail.com

yang merupakan satu kesatuan dan proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan.

Panitia Pemilihan (P2) yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa, tentu memiliki peran sentral terhadap suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa, kepanitiaan yang sudah dibentuk akan mengesahkan jalannya proses pemilihan kepala desa.

Dalam penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah di tanah air sering ditemukan berbagai masalah dan kejadian yang tidak diharapkan, walaupun semua daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang juga disertai dengan kewajiban dari kepanitiaan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemilihan kepala desa secara khusus penulis menetapkan wilayah penelitian yaitu di Desa Tanjung Nanga yang berada di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau untuk memperoleh gambaran tentang proses pemilihan dan penetapan Kepala Desa. Desa Tanjung Nanga merupakan salah satu desa pedalaman yang berpenduduk cukup banyak dan memiliki wilayah desa yang cukup luas. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Krayan Pua walaupun ada sekitar 10-15% dari suku-suku pendatang seperti Toraja, Bugis, dan Jawa.

Kondisi masyarakat Desa Tanjung Nanga sekarang dapat dikatakan sudah semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas dan luas wilayah serta perkembangan pembangunan di segala bidang saat ini, khususnya di bidang pembangunan desa mengakibatkan masyarakat akan membutuhkan adanya pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas dari pemerintah desa. Kepala Desa memegang peranan penting dalam pelayanan di tingkat kelurahan karena kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di wilayahnya yang dapat menentukan kebijakan/kegiatan apa yang akan dilakukan.

Keberadaan Kepala Desa yang strategis membuat banyak warga yang berminat menjadi Kepala Desa, sehingga timbul persaingan yang tidak sehat antar calon pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Persaingan memperebutkan jabatan Kepala Desa tidak hanya melibatkan para Calon, tetapi juga kepada para pendukungnya, sehingga terjadi keributan bahkan kerusuhan.

Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau periode 2011-2017 juga tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya manusia, waktu, dana, dan penentuan calon Kepala Desa. Masalah sumber daya manusia yang dimaksud adalah kurangnya

calon Kepala Desa dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana), serta panitia pemilihan juga berlatar belakang pendidikan rendah, tidak menguasai komputer (teknologi informasi).

Masalah waktu berhubungan dengan waktu bagi panitia pemilihan Kepala Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan proses pemilihan. Karena sempitnya waktu membuat panitia harus bekerja keras mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan proses pemilihan Kepala Desa seperti administrasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pengaturan kampanye, dan lain-lain.

Masalah dana yang dimaksud adalah kurangnya dana bantuan yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Malinau, sedangkan dana yang dibutuhkan cukup besar. Pada kalkulasi awal, Panitia merencanakan kegiatan dengan biaya mencapai Rp 31.000.000,-, namun karena kekurangan dana Panitia menghemat biaya beberapa jenis kegiatan tanpa mengurangi kualitas proses pemilihan. Kegiatan yang tidak terlalu penting dan krusial pada proses pemilihan dikurangi, sehingga dana yang ada dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Masalah lain pada proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga periode 2011-2017 adalah keinginan sekelompok warga mencalonkan warga yang bukan berasal dari Desa Tanjung Nanga sedangkan selama ini Kepala Desa selalu berasal dari warga asli Desa Tanjung Nanga.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Desa

Menurut P.H. Collin (2004:257) desa secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town.*”

Menurut H.A.W. Widjaja (2008:9) Desa adalah : “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 melalui Pasal 1 mendefinisikan : “Desa atau dengan nama lain, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang ditempati oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni :

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas, yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak, yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan , pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Pengertian Kepala Desa

Menurut Unang Sunardjo (2004:197) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Subakti (2005:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001:92) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan

melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni :

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat angsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana (2008:62) Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin.

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Langsung berarti memilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.
- 3) Asas Bebas berarti memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti memilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Malinau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mekanisme Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 15 mengatur tentang Mekanisme Kampanye Calon Kepala Desa sebagai berikut ; Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta massa kampanye dan melaporkannya kepada BPD. Satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila ada Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan kampanye seminggu sebelum pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Selanjutnya Pasal 16 mengatur tentang tata cara kampanye sebagai berikut : Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran oleh calon yang bersangkutan. Pada saat kampanye dilarang :

- a. menjelekkan maupun menghina calon lain;
- b. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
- c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- d. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

Pemungutan Suara, Penetapan, dan Pengesahan Calon Terpilih

Pemungutan Suara, Penetapan, dan Pengesahan Calon Terpilih diatur pada Bab IV Perda Nomor 14 tahun 2008 Kabupaten Malinau.

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 17 mengatur tentang Persiapan Pemungutan Suara.

Ayat (1) : Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tanda gambar Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD.

Ayat (2) : Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka, tanda gambar nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat.

Ayat (3) : Apabila selama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara tersebut ada pemilih tambahan dan memenuhi syarat serta belum terdaftar, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran pemilih tambahan dan mengumumkan kembali daftar tambahan tersebut secara terbuka dengan diketahui oleh Calon Kepala Desa dan masyarakat.

Pasal 14 mengatur tentang peralatan yang harus disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa :

Ayat (1) : Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan:

- a) papan tulis yang memuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih;
- b) surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah. Tanda gambar tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.
- c) Kotak suara atau berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e) Alat pencoblosan di dalam bilik suara.

Ayat (2) : Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara diatur pada Bagian Kedua bab VI sebagai berikut : Pasal 19 ayat (1) : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pasal 19 ayat (2) : Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 20 ayat (1) : Jumlah tempat pemungutan suara dengan ketentuan satu tempat pemungutan suara (TPS) dipergunakan maksimal 300 orang yang memiliki hak pilih disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi lingkungan setempat.

Pasal 20 ayat (2) : Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 21 : Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan teratur serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan Suara

Tata cara perhitungan suara diatur pada BAB VI Bagian Ketiga Pasal 22 sampai dengan pasal 25.

Pasal 22 : Sebelum semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 23 ayat (1) : Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi dan masyarakat. Pasal 23 ayat (2) : Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di

papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 24 ayat (1) : Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara.
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
- d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- e. menentukan calon Kepala Desa lain selain calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
- f. mencoblos di luar batas tanda gambar yang disediakan.

Pasal 24 ayat (2) : Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada Pemilih sebelum pencoblosan surat suara.

Pasal 25 : Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih diatur pada BAB VI Bagian Keempat Pasal 26-28.

Pasal 26 ayat (1) : Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, dan membacakan Berita Acara Pemilihan. Ayat (2) : Berita Acara Pemilihan yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi masing-masing Calon Kepala Desa pada saat itu juga. Ayat (3) : Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) : Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD. Ayat (2) : BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 28 : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pelantikan Kepala Desa Terpilih diatur pada BAB VI Bagian Kelima Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 29 ayat (1) : Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa Terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Ayat (2) : Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat. Ayat (3) : Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

Pemilihan Ulang Kepala Desa

Pemilihan Ulang Kepala Desa diatur pada BAB VI Bagian Keenam Pasal 32 Perda Nomor 14 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Malinau.

Ayat (1) : Apabila pada saat perhitungan suara terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suar terbanyak yang sama, maka diadakan Pemilihan Ulang yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Ayat (2) : Apabila Kepala Desa yang terpilih berhalangan tetap sebelum diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih maka dilaksanakan Pemilihan Ulang yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa diatur pada Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Ayat (1) : Apabila terjadi permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, permasalahan diselesaikan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Ayat (2) : Laporan dugaan permasalahan atas proses Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan dengan mencantumkan identitas diri.

Ayat (3) : Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses Pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.

Ayat (4) : Apabila terbukti adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Pemiliha Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dibatalkan dan dilaksanakan Pemilihan Ulang.

Hasil Penelitian

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan. Panitia pemilihan bersifat independen dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa.

Panitia ini dibentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam penentuan calon panitia pemilih dilakukan dengan melakukan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa melalui perwakilan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Panitia pemilihan kepala desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan tahun 2011 yang dibentuk berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa, yakni :

- a. Unsur perangkat desa
- b. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- c. Tokoh-tokoh masyarakat

Panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan dan dilantik oleh kepala daerah. Panitia yang telah disahkan dan dilantik oleh kepala daerah akan mendapatkan pelatihan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Biro Pemerintaha Kabupaten Malinau.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga dibentuk pada tanggal 1 Februari 2011 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua Panitia : Musa Apui
2. Wakil Ketua : Ahong Ciumay
3. Sekretaris 1 : Yuis Musim
4. Sekretaris 2 : Martiana
5. Bendahara Panitia : Nuriah Ludi

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga tahun 2011 di atas telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 3 Perda Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malinau.

Pada pemilihan kepala desa Tanjung Nanga tahun 2011 ini, panitia pemilihan menghadapi kendala awal yaitu terbatasnya waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa Tanjung Nanga secara resmi dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Febuari 2011. Dengan demikian panitia hanya memiliki waktu kurang dari dua minggu untuk mempersiapkan semua perlengkapan pelaksanaan pemilihan kepala desa karena proses penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa dimulai tanggal 11 Februari – 25 Februari 2011.

Selain terbatasnya waktu persiapan pemilihan, hambatan lain yang dirasakan panitia pemilihan adalah terbatasnya dana yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Malinau untuk membiayai semua tahapan pemilihan Kepala Desa. Kebutuhan dana pada Pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga periode 2011-2017 sebesar Rp 22.000.000,- Dana yang diterima dari Pemkab Mainau sebesar Rp 15.000.000,-. Kekurangan dana ditutupi dari dana kas Desa Tanjung Nanga sebesar Rp 4.000.000 dan dari tiga calon Kepala Desa sebesar Rp 3.000.000,-

Tahapan Pendataan Pemilih

Secara umum, proses pendataan pemilih berjalan dengan lancar. Walaupun ada kendala, namun dapat diatasi dengan baik. Kendala Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendataan pemilih antara lain : ada warga desa yang sedang tidak ada di tempat karena berbagai sebab, ada warga yang memaksa

didaftarkan menjadi pemilih namun belum memenuhi syarat, dan ada sebagian warga yang tidak begitu peduli pada proses pendataan pemilih, dan lain-lain. Di situlah kesabaran dan kerja keras panitia pemilihan diuji. Syukurlah semua berjalan dengan lancar, penetapan pemilih tetap dapat dilaksanakan tanpa kendala yang berarti. Jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa Tanjung Nanga berjumlah 363 orang.

Tahap Penjaringan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa

Proses penjaringan yang dilaksanakan oleh panitia pemilih dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya selama 15 (lima belas) hari kepada seluruh warga masyarakat desa Tanjung Nanga yang ingin dan memenuhi syarat sebagai kepala desa pada tanggal 11 sampai 25 Februari 2011. Dalam masa ini terdapat 3 (tiga) calon yang mendaftarkan diri dalam pemilihan kepala desa Tanjung Nanga 2011 yakni : Yusat Lassen, Agus Irawan, Laing Ingan.

Adanya perselisihan dalam masyarakat yang berkeinginan bahwa yang boleh menjadi kepala desa adalah orang asli desa tersebut sedangkan dalam pemilihan tersebut ada seorang calon yang berasal dari pendatang. Kepala Desa Tanjung Nanga selama bertahun-tahun sebelumnya selalu dijabat oleh warga asli desa Tanjung Nanga. Namun pada proses pemilihan Kepala Desa tahun 2011 ini ada keinginan sebagian warga untuk mencalonkan orang yang bukan warga asli desa Tanjung Nanga dengan alasan yang bersangkutan dinilai cakap menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Nanga dilihat dari pendidikan, moral, dan pergaulan yang sangat baik dengan warga asli desa Tanjung Nanga. Namun keinginan tersebut ditentang oleh sebagian besar penduduk karena selama ini Kepala Desa selalu berasal dari warga asli serta masih adanya warga asli desa Tanjung Nanga yang dianggap mampu bertugas sebagai Kepala Desa. Sebagian warga lainnya menilai warga asli jika menjadi Kepala Desa tentu komitmennya membangun desa tidak perlu diragukan lagi.

Masalah ini dapat diselesaikan dengan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat Desa Tanjung Nanga dengan keputusan pada proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga tahun 2011 calonnya semua berasal dari warga asli Desa Tanjung Nanga. Namun demikian untuk periode pemilihan Kepala Desa yang akan datang tidak menutup kemungkinan calon Kepala Desa diperbolehkan bukan warga asli Desa Tanjung Nanga dengan syarat telah tinggal selama minimal 5 tahun lebih.

Kampanye

Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan dari proses pemilihan kepala desa. Penyelenggaraan kampanye dilakukan dari tanggal 26 sampai 30 Maret 2011 secara bergantian antara calon satu dengan calon lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia pemilih.

Kampanye berjalan dengan lancar. Semua Calon Kepala Desa aktif melakukan kampanye. Tidak ada gejolak di masyarakat karena sebelum

kampanye ketiga calon telah diketemukan. Panitia memberikan sosialisasi kepada Calon Kepala Desa tentang rambu-rambu kampanye sebagaimana diatur dalam Perda Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008. Pada setiap kegiatan kampanye Seksi Keamanan selalu menempatkan petugas untuk mengawasi jalannya kampanye.

Tahapan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 15.00 Wita pada tanggal 7 April 2011 dengan dihadiri oleh panitia pemilihan, calon kepala desa, dan saksi dari calon pemilih, tim pemantau, dan warga masyarakat. Setelah proses pemungutan suara berakhir pada pukul 15.00 Wita maka dilakukan penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan dengan transparan dengan disaksikan dan dihadiri oleh saksi calon, pemantauan dengan membawa surat keterangan dan mandat dari warga masyarakat.

Penetapan Calon Terpilih

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga tergolong sangat tinggi. Dari 363 daftar pemilih tetap hanya 9 orang yang tidak ikut memberikan hak suaranya. Pada saat penghitungan suara, hanya 3 yang dinyatakan tidak sah. Berdasarkan hasil pemungutan suara, ditetapkan Yussat Lassen memperoleh 191 suara, Agus Irawan 91 suara, dan Laing Ingan memperoleh 69 suara. Dengan demikian pemenang pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga periode 2011–2017 adalah Yusat Lassen.

Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan dari Bupati Malinau, Yussat Lassen dilantik menjadi Kepala Desa Tanjung Nanga oleh Pejabat dari Kabupaten Malinau atas nama Bupati Malinau pada tanggal 29 April 2011 di hadapan masyarakat bertempat di Balai Desa Tanjung Nanga. Yussat Lassen akan menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Nanga selama 6 tahun yaitu periode 2011-2017.

Penutup

Berdasarkan observasi dan wawancara terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga Kabupaten Malinau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga Kabupaten Malinau telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangka-tan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. (2). Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga periode 2011-2017 berjalan dengan lancar dan demokratis sesuai dengan Perda Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008.

Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah : (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebaiknya dipersiapkan dengan memperhitungkan waktu yang

cukup bagi panitia pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan proses pemilihan. (2). Sebaiknya pemerintah Kabupaten Malinau menghitung ulang kebutuhan dana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan letak geografis masing-masing desa di wilayah Kabupaten Malinau.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiharjo, Miriam. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- H. Gayatri, Irene. *Makalah Demokrasi Lokal (di Desa)*, Bandung, 16 April 2007
- Harison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara
- Ranadireksa, Hendarmin. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*. Bandung : Fokus Media
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito
- Subakti, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Wijaya, H.A.M. 2008. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Zakaria, Yando. 2005. *Merebut Negara*. Yogyakarta : Karsa dan Lopera

Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah